



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Saputra Bin Sen Pahri;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara  
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/III/2023/Reskrim tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SAPUTRA Bin SEN PAHRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON SAPUTRA Bin SEN PAHRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam An. HARIYANTO
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Firman Oktariansyah Bin Anwari.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTON SAPUTRA Bin SEN PAHRI bersama-sama dengan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di depan Pos 3 PT KAP. MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SARTONO Bin JARWO sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Baturaja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa tanpa sengaja membuka dan membaca isi Chat Facebook milik sdr.i.MIA bahwa sdr.i.MIA akan ketemuan dengan saksi YATIMAN Bin SUREPTO, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi YATIMAN Bin SUREPTO lalu Terdakwa mengajak saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI dan saksi SARTONO Bin JARWO untuk ikut mengambil sepeda motor milik saksi YATIMAN Bin SUREPTO namun saat itu saksi SARTONO Bin JARWO tidak mau mengikuti ajakan dari Terdakwa tersebut dikarenakan saksi SARTONO Bin JARWO takut ditangkap polisi dan saksi SARTONO Bin JARWO minta diantarkan pulang saja kerumahnya sedangkan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI mau mengikuti ajakan dari Terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib setelah Terdakwa dan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI mengantarkan saksi SARTONO Bin JARWO pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa dan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI kembali kerumah Terdakwa untuk menyusun rencana serta mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Baturaja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone milik sdr.i.MIA memancing saksi YATIMAN Bin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUREPTO dengan cara Terdakwa dengan modus berpura-pura mengaku sebagai sdr.i.MIA mengajak saksi YATIMAN Bin SUREPTO untuk ketemuan di Desa Hanakau Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah saksi YATIMAN Bin SUREPTO menyetujui ajakan tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi YATIMAN Bin SUREPTO seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam berangkat dari Desa Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan menuju ke Desa Hanakau Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara untuk menemui sdr.i.MIA, sedangkan Terdakwa dan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI setelah berhasil memancing saksi YATIMAN Bin SUREPTO untuk ketemuan di Desa Hanakau Jaya tersebut kemudian Terdakwa dan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik Terdakwa serta membawa senjata tajam jenis pisau panjang segera berangkat menuju ke Desa Hanakau Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara untuk menunggu saksi YATIMAN Bin SUREPTO yang akan menemui sdr.i.MIA tersebut.

Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sesampainya saksi YATIMAN Bin SUREPTO di Desa Hanakau Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara, Terdakwa dan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI dengan modus berpura-pura disuruh oleh sdr.i.MIA segera menghampiri saksi YATIMAN Bin SUREPTO dengan berkata "MAU BERTEMU DENGAN MIA YA?" dijawab oleh saksi YATIMAN Bin SUREPTO "IYA", lalu Terdakwa berkata kembali "IKUT SAYA", lalu Terdakwa dan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berboncengan dua dengan posisi saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa sendiri dengan posisi dibonceng segera membawa saksi YATIMAN Bin SUREPTO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menuju ke tempat yang sepi yaitu diperkebunan tebu tepatnya di depan Pos 3 PT. KAP. MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Bahwa sesampainya saksi YATIMAN Bin SUREPTO di perkebunan tebu PT. KAP. MIRARANTI tepatnya di depan Pos 3 PT. KAP. MIRARANTI tersebut, tiba-tiba saja saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI langsung menghentikan sepeda motornya setelah itu Terdakwa yang saat itu dalam posisi dibonceng dibelakang langsung turun dari atas sepeda motor diikuti oleh saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau panjang ke arah leher saksi YATIMAN Bin SUREPTO dengan berkata "MAU PULANG APA MATI" karena takut lalu saksi YATIMAN Bin SUREPTO menjawab "MAU PULANG", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI tanpa seizin dari saksi YATIMAN Bin SUREPTO langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dari penguasaan saksi YATIMAN Bin SUREPTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi YATIMAN Bin SUREPTO tersebut kepada saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI, setelah itu saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI segera membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi YATIMAN Bin SUREPTO tersebut menuju ke arah Dusun Gedung Ulok Desa Cempaka Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara yang diikuti oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi YATIMAN Bin SUREPTO. Atas kejadian tersebut saksi YATIMAN Bin SUREPTO melaporkan peristiwa pencurian dnegan kekerasan tersebut ke Polsek Sungkai Utara untuk ditindaklanjuti.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret tahun 2023, Terdakwa dan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi YATIMAN Bin SUREPTO hasil kejahatan pencurian dnegan kekerasan tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Dusun Gedung Ulok Desa Cempaka Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi YATIMAN Bin SUREPTO hasil kejahatan pencurian tersebut telah dijual oleh saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI.

Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi YATIMAN Bin SUREPTO hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMAN OKTARIANSYAH Bin ANWARI (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi YATIMAN Bin SUREPTO kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. Yatiman Bin Surepto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya Sepeda Motor dan Handphone milik saksi yang diambil tanpa izin dengan ancaman kekerasan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib di Depan Pos 3 PT KAB MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi janji bertemu dengan teman saksi yang bernama Mia di Desa Hanakau melalui chat Facebook sesampainya disana saksi dihipir oleh Terdakwa dan temannya lalu Terdakwa berkata "mau ketemu Mia ya, ayuk ikut saya kakaknya" selanjutnya ketika sampai di Depan Pos 3 PT KAB MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, temannya Terdakwa yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka tumpangi dan langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau panjang ke

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mengambil handphone saksi, kemudian pisau tersebut diberikan ke Terdakwa dan Terdakwa arahkan ke leher saksi sembari Terdakwa berkata "MAU PULANG APA MATI" dan saksi jawab "MAU PULANG" dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor, dan saksi sempat meminta kunci sepeda motor milik saksi tersebut namun tidak dikasih, dan setelah itu Terdakwa dan temannya tersebut mengambil sepeda motor milik saksi dan membawanya kabur;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Satria FU sementara temannya yang membawa motor saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melapor kepolsek sungkai utara kec. Sungkai utara kab. Lampung utara.
- Bahwa akibat peristiwa diambilnya barang saksi tanpa izin dan menggunakan ancaman kekerasan, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian, dan sepeda motor saksi tidak kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Muhammad Aminudin Bin Satuwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya Sepeda Motor dan Handphone milik saksi Yatiman yang diambil tanpa izin dengan ancaman kekerasan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib di Depan Pos 3 PT KAB MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita saksi Yatiman dikantor polisi karena saat itu saksi yang datang menjemput saksi Yatiman;
- Bahwa saksi Yatiman merupakan adik ipar saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa dengan temannya mengambil sepeda motor milik saksi Yatiman, karena pada saat itu saksi hanya dihubungi oleh anggota kepolisian dari Polsek Sungkai Utara yang mengatakan bahwa saksi Yatiman ada di kantor Polsek Sungkai Utara dan sepeda motornya sudah diambil orang tanpa izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Firman Oktariansyah Bin Anwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait saksi dan Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Yatiman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib di Depan Pos 3 PT KAB MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang milik saksi Yatiman yang diambil tanpa izin oleh saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM;
- Bahwa adapun kronologi saksi dan Terdakwa sehingga bisa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika saksi sedang meminjam Handphone teman kami yang bernama Mia lalu saksi melihat ada Notifikasi Facebook berupa chat dari saksi Yatiman selanjutnya saksi yang balas chat tersebut dan saksi bersama Terdakwa janji dengan saksi Yatiman di Desa Hanakau Jaya lalu setelah saksi bersama Terdakwa bertemu dengan saksi Yatiman, saksi dan Terdakwa mengaku sebagai kakaknya Mia dan Mia sudah menunggu lalu saksi dan Terdakwa iringi saksi Yatiman ketika ditempat sepi tepatnya diperkebunan tebu saksi dan Terdakwa menghentikan saksi Yatiman lalu saksi turun mengancam saksi Yatiman dengan senjata tajam lalu Terdakwa juga turun dan gantian mengancam saksi Yatiman dengan senjata tajam lalu saksi dan Terdakwa mengambil Handphone serta sepeda motor saksi Yatiman dan pergi meninggalkan saksi Yatiman;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi yang membawa sepeda motor saksi Yatiman dan Terdakwa membawa sepeda motor yang kami bawa;
  - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh saksi dan Terdakwa, senjata tajam tersebut diperoleh dari rumah teman saksi dan Terdakwa yang bernama Tonok dan senjata tajam tersebut milik Tonok;
  - Bahwa Tonok mengetahui ketika saksi meminjam golok tersebut saksi menceritakannya dan mengajaknya akan tetapi Tonok tidak mau dan minta diantarkan pulang saja;
  - Bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor tersebut kami menjualnya dengan seseorang yang tidak kami kenal di daerah Cempaka sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 kami berikan kepada perantara yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan saksi Yatiman;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;
4. Sartono Bin Jarwo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saya mengetahui Firman dan Anton akan melakukan pencurian sepeda motor karena pada saat itu mereka menceritakan kepada saya;
  - Pada saat itu saya mengetahuinya pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 kami sedang kumpul di rumah Anton disaat itulah mereka bercerita karena saya takut lalu saya minta diantarkan pulang kerumah saya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
  - Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadirkan didalam persidangan ini karena Terdakwa bersama temannya yakni saksi Firman telah mengambil tanpa izin dengan ancaman kekerasan barang milik saksi Yatiman;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib di Depan Pos 3 PT KAB MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang milik saksi Yatiman yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Firman yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM milik saksi Yatiman tersebut berawal ketika saksi Firman sedang meminjam Handphone teman kami yang bernama Mia, saksi Firman lihat ada Notifikasi Facebook berupa chat dari saksi Yatiman selanjutnya saksi Firman yang balas chat tersebut dan kami janji dengan saksi Yatiman di Desa Hanakau Jaya lalu setelah kami bertemu kami mengaku kakaknya Mia dan Mia sudah menunggu dan kami iringi saksi Yatiman ketika ditempat sepi tepatnya diperkebunan tebu kami berhentikan saksi Yatiman lalu saksi Firman turun mengambil handphone dengan mengancam saksi Yatiman menggunakan senjata tajam kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan senjata tajam yang telah dipegang oleh saksi Firman diberikan ke Terdakwa sehingga Terdakwa gentian mengancam saksi Yatiman dengan senjata tajam dan meletakkan senjata tajam tersebut di leher saksi Yatiman kemudian saksi Firman dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Yatiman, saksi Firman mengendarai sepeda motor milik saksi Yatiman yang telah diambil tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Firman untuk mengancam saksi Yatiman diperoleh dari rumah teman Terdakwa dan saksi Firman yang bernama Tonok dan senjata tajam tersebut milik Tonok;
- Bahwa Tonok mengetahui ketika Terdakwa dan saksi Firman meminjam golok tersebut saksi menceritakannya dan mengajaknya akan tetapi Tonok tidak mau dan minta diantarkan pulang saja;
- Bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor yang telah Terdakwa dan saksi Firman ambil tersebut Terdakwa dan saksi Firman menjualnya dengan seseorang yang tidak kami kenal di daerah Cempaka seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Firman

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 kami berikan kepada perantaranya;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Yatiman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam An. HARIYANTO;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib di Depan Pos 3 PT KAB MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa bersama saksi Firman telah mengambil barang milik saksi Yatiman tanpa izin yang disertai dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa barang milik saksi Yatiman yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Firman adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa dan saksi Firman bisa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM milik saksi Yatiman berawal ketika saksi Firman sedang meminjam Handphone teman Terdakwa dan saksi Firman yang bernama Mia lalu saksi Firman melihat ada Notifikasi Facebook berupa chat dari saksi Yatiman selanjutnya saksi Firman yang membalas chat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Firman janji dengan saksi Yatiman di Desa Hanakau Jaya lalu setelah Terdakwa dan saksi Firman bertemu dengan saksi Yatiman, Terdakwa mengaku sebagai kakaknya Mia dan mengatakan kepada saksi Yatiman bahwa Mia sudah menunggu sehingga Terdakwa meminta saksi Yatiman mengikuti Terdakwa dan saksi Firman, lalu ketika ditempat sepi tepatnya diperkebunan tebu Terdakwa dan saksi Firman memberhentikan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Yatiman lalu saksi Firman turun dari sepeda motor mengancam saksi Yatiman menggunakan senjata tajam dan mengambil handphone milik saksi Yatiman kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan senjata tajam yang telah dipegang oleh saksi Firman diberikan ke Terdakwa sehingga Terdakwa gantian mengancam saksi Yatiman dengan senjata tajam dan meletakkan senjata tajam tersebut di leher saksi Yatiman sembari Terdakwa berkata" MAU PULANG APA MATI" dan saksi Yatiman jawab" MAU PULANG" dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi Yatiman yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa dan saksi Firman tersebut mengambil sepeda motor milik saksi dan membawanya pergi meninggalkan saksi Yatiman, saksi Firman mengendarai sepeda motor milik saksi Yatiman yang telah diambil tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Satria FU yang dibawanya;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Firman untuk mengancam saksi Yatiman diperoleh dari rumah teman Terdakwa dan saksi Firman yang bernama Tonok dan senjata tajam tersebut milik Tonok;
- Bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor yang telah Terdakwa dan saksi Firman ambil tersebut Terdakwa dan saksi Firman menjualnya dengan seseorang yang tidak kami kenal di daerah Cempaka seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Firman juga mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 kami berikan kepada perantaranya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Firman, saksi Yatiman mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian, dan sepeda motor saksi Yatiman tidak kembali kepada saksi Yatiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Anton Saputra Bin Sen Pahri sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Anton Saputra Bin Sen Pahri adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan Terdakwa tersebut memiliki

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemampuan bertanggungjawab yang mana Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut, dan dalam pemeriksaan dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan untuk membawa, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- 1) Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur.
- 3) Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Sedangkan pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernilai secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib di Depan Pos 3 PT KAB MIRARANTI Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa bersama saksi Firman telah mengambil barang milik saksi Yatiman tanpa izin yang disertai dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Yatiman yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Firman adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM;

Menimbang, bahwa adapun kronologi Terdakwa dan saksi Firman bisa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM milik saksi Yatiman berawal ketika saksi Firman sedang meminjam Handphone teman Terdakwa dan saksi Firman yang bernama Mia lalu saksi Firman melihat ada Notifikasi Facebook berupa chat dari saksi Yatiman selanjutnya saksi Firman yang membalas chat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Firman janji dengan saksi Yatiman di Desa Hanakau Jaya lalu setelah Terdakwa dan saksi Firman bertemu dengan saksi Yatiman, Terdakwa mengaku sebagai kakaknya Mia dan mengatakan kepada saksi Yatiman bahwa Mia sudah menunggu sehingga Terdakwa meminta saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatiman mengikuti Terdakwa dan saksi Firman, lalu ketika ditempat sepi tepatnya diperkebunan tebu Terdakwa dan saksi Firman memberhentikan saksi Yatiman lalu saksi Firman turun dari sepeda motor mengancam saksi Yatiman menggunakan senjata tajam dan mengambil handphone milik saksi Yatiman kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan senjata tajam yang telah dipegang oleh saksi Firman diberikan ke Terdakwa sehingga Terdakwa gantian mengancam saksi Yatiman dengan senjata tajam dan meletakkan senjata tajam tersebut di leher saksi Yatiman sembari Terdakwa berkata" MAU PULANG APA MATI" dan saksi Yatiman jawab" MAU PULANG" dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi Yatiman yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa dan saksi Firman tersebut mengambil sepeda motor milik saksi dan membawanya pergi meninggalkan saksi Yatiman, saksi Firman mengendarai sepeda motor milik saksi Yatiman yang telah diambil tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Satria FU yang dibawanya;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Firman untuk mengancam saksi Yatiman diperoleh dari rumah teman Terdakwa dan saksi Firman yang bernama Tonok dan senjata tajam tersebut milik Tonok;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor yang telah Terdakwa dan saksi Firman ambil tersebut Terdakwa dan saksi Firman menjualnya dengan seseorang yang tidak kami kenal di daerah Cempaka seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Firman juga mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 kami berikan kepada perantaranya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Firman, saksi Yatiman mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa benar adanya bersama saksi Firman mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Yatiman, yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan membuat barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa dan saksi Firman terbukti dengan dijualnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu



sepeda motor milik saksi Yatiman yang telah diambil tanpa izin dan uangnya dibagi rata dan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Firman sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*, yang menurut beberapa pakar diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum. Dalam praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : Barang yang telah diambil itu ia kuasai selaku seorang tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, ia kuasai selaku seorang penguasa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 disebutkan bahwa “ dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang dengan melawan hukum ada atau tidak ada niat untuk hukum. Maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.”

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri terungkap jika Terdakwa dan saksi Firman bisa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol BE 3332 WM milik saksi Yatiman berawal ketika saksi Firman sedang meminjam Handphone teman Terdakwa dan saksi Firman yang bernama Mia lalu saksi Firman melihat ada Notifikasi Facebook berupa chat dari saksi Yatiman selanjutnya saksi Firman yang membalas chat tersebut lalu Terdakwa dan saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu



Firman janji dengan saksi Yatiman di Desa Hanakau Jaya lalu setelah Terdakwa dan saksi Firman bertemu dengan saksi Yatiman, Terdakwa mengaku sebagai kakaknya Mia dan mengatakan kepada saksi Yatiman bahwa Mia sudah menunggu sehingga Terdakwa meminta saksi Yatiman mengikuti Terdakwa dan saksi Firman, lalu ketika ditempat sepi tepatnya diperkebunan tebu Terdakwa dan saksi Firman memberhentikan saksi Yatiman lalu saksi Firman turun dari sepeda motor mengancam saksi Yatiman menggunakan senjata tajam dan mengambil handphone milik saksi Yatiman kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan senjata tajam yang telah dipegang oleh saksi Firman diberikan ke Terdakwa sehingga Terdakwa gantian mengancam saksi Yatiman dengan senjata tajam dan meletakkan senjata tajam tersebut di leher saksi Yatiman sembari Terdakwa berkata” MAU PULANG APA MATI” dan saksi Yatiman jawab” MAU PULANG” dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi Yatiman yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa dan saksi Firman tersebut mengambil sepeda motor milik saksi dan membawanya pergi meninggalkan saksi Yatiman, saksi Firman mengendarai sepeda motor milik saksi Yatiman yang telah diambil tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Satria FU yang dibawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa bersama saksi Firman jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Firman memberhentikan saksi Yatiman dan mengambil handphone dan sepeda motornya merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa bersama saksi Firman untuk mengambil handphone dan sepeda motor milik saksi Yatiman secara sadar, dan Terdakwa dan saksi Firman mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam agar saksi Yatiman menyerahkan handphone dan sepeda motor tersebut yang kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi Firman, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya; memiliki sifat alternatif sehingga salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHPidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (pasal 89 KUHPidana) lalu yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah menyatakan maksud niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat peristiwa tersebut Terdakwa dan saksi Firman bertemu dengan saksi Yatiman, Terdakwa mengaku sebagai kakaknya Mia dan mengatakan kepada saksi Yatiman bahwa Mia sudah menunggu sehingga Terdakwa meminta saksi Yatiman mengikuti Terdakwa dan saksi Firman, lalu ketika ditempat sepi tepatnya diperkebunan tebu Terdakwa dan saksi Firman memberhentikan saksi Yatiman lalu saksi Firman turun dari sepeda motor mengancam saksi Yatiman menggunakan senjata tajam dan mengambil handphone milik saksi Yatiman kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan senjata tajam yang telah dipegang oleh saksi Firman diberikan ke Terdakwa sehingga Terdakwa gantian mengancam saksi Yatiman dengan senjata tajam dan meletakkan senjata tajam tersebut di leher saksi Yatiman sembari Terdakwa berkata “MAU PULANG APA MATI” dan saksi Yatiman jawab “MAU PULANG” dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi Yatiman yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa dan saksi Firman tersebut mengambil sepeda motor milik saksi dan membawanya pergi meninggalkan saksi Yatiman, saksi Firman mengendarai sepeda motor milik saksi Yatiman yang telah diambil tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Satria FU yang dibawanya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa dan saksi Firman yang membawa senjata tajam saat bertemu dengan saksi Yatiman yang dengan sengaja mereka pinjam untuk dipergunakan mengancam saksi Yatiman, yang mana pada saat peristiwa tersebut senjata tajam tersebut diletakkannya dileher saksi Yatiman agar saksi Yatiman memberikan sepeda motor dan handphone milik saksi Yatiman sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dimaksud dalam pasal ini sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat seluruh unsur ke-4 "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, Terdakwa dan saksi Firman haruslah bertindak sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud haruslah perbuatannya terkualifikasi dalam minimal salah satu dari kualifikasi yang ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian atau peran masing-masing orang yang saling bersinergi satu sama lain dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dan tidak perlu bahwa kerja sama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama sama dengan saksi Firman memiliki ide untuk mengambil sepeda motor saksi Yatiman, yang berawal dari saksi Firman membalas chat saksi Yatiman melalui

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook Mia dan janji untuk ketemu, setelah Terdakwa dan saksi Firman bertemu dengan saksi Yatiman, saksi Yatiman di giring ke tempat sepi tepatnya di perkebunan tebu, setelah sepeda motor saksi Yatiman diberhentikan saksi Firman dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka tumpangi yang kemudian Terdakwa bersama saksi Firman melakukan ancaman kekerasan kepada saksi Yatiman dengan cara menempelkan senjata tajam yang telah mereka bawa ke leher saksi Yatiman supaya saksi Yatiman memberikan sepeda motor dan handphone miliknya, sehingga dengan demikian adanya kerjasama antara Terdakwa dan saksi Firman dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut terwujud dan sempurna dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ke-5 "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum, dan dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam An. HARIYANTO;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Oleh karena terhadap barang bukti dipersidangan ini masih dipergunakan dalam perkara An. Firman OKtariansyah Bin Anwari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yatiman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Saputra Bin Sen Pahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam An. HARIYANTO
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Firman Oktariansyah Bin Anwari;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar Hasitongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M. dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H.,. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Novritsar H.Pakpahan S.H.,S.Pd. Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H.,M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)